



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT/IA)**

ANTARA

**JURUSAN PETERNAKAN, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DENGAN

**PUSAT RISET INOVASI DAN TEKNOLOGI PAKAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

TENTANG

**KERJA SAMA RISET, PENDIDIKAN DAN HILIRISASI INOVASI
TEKNOLOGI PAKAN**

Nomor $\frac{292/UN17.3/TU/05/2025}{14.003/PR-ITP/XI/2025}$

Pada hari ini, Rabu tanggal lima, bulan November yang bertanda tangan di bawah ini:

- [1] **Apdila Safitri, S.Pt., M.Si** selaku Ketua Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, berkedudukan di Kampus Gunung Kelua, Jl. Pasir Belengkong P.O BOX. 1040, Samarinda, Kalimantan Timur 75123, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- [2] **Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc** selaku Ketua Pusat Riset Inovasi dan Teknologi Pakan, Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Laboratorium INTP, Gedung C Lantai 2 Fakultas Pertanian Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No.3, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama (IA) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja ini adalah menjadi landasan pelaksanaan kerja sama operasional antara **PARA PIHAK** sesuai Nota Kesepahaman/Kerja Sama payung yang berlaku.
- 2) Tujuan IA ini adalah mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi dan penguatan ekosistem inovasi pakan melalui riset bersama, pendidikan/pelatihan, uji coba lapang (pilot), diseminasi, serta hilirisasi hasil inovasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup IA ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Riset kolaboratif di bidang nutrisi dan teknologi pakan (formulasi, bioproses, precision hydrolysis, pre/pro/postbiotik, feed additive, feed safety).
2. Pengembangan dan uji coba produk inovasi pakan (pilot plant/pilot farm), termasuk standarisasi mutu, uji performa ternak, dan analisis ekonomi peternakan.
3. Penguatan kapasitas SDM (magang, PKL, KKN, riset tugas akhir/tesis/disertasi, workshop/short course, dan kuliah tamu).
4. Publikasi bersama, HKI/paten, dan hilirisasi dengan mitra industri/UMKM sesuai kesepakatan.
5. Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis dalam adendum IA.

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 3
PELAKSANAAN PROGRAM

- 1) Pelaksanaan teknis diatur melalui rencana kerja (workplan) tahunan yang disusun bersama dan disahkan oleh penanggung jawab dari PARA PIHAK.
- 2) Di pihak Universitas Mulawarman, pelaksanaan dilaksanakan oleh Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, dan dapat melibatkan program studi terkait.
- 3) Di pihak Universitas Syiah Kuala, pelaksanaan dilaksanakan oleh Pusat Riset Inovasi dan Teknologi Pakan, dan dapat melibatkan unit/laboratorium terkait.
- 4) Penugasan personel, pemakaian fasilitas, dan jadwal kegiatan diatur dalam dokumen turunan (SK/ToR/SPT/Perjanjian Teknis) sebagai bagian tidak terpisahkan dari IA ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah (hibah kompetitif, industri, dana internal) sesuai kesepakatan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

1) HKI atas hasil bersama diatur sesuai kontribusi nyata PARA PIHAK yang dibuktikan melalui logbook/dokumen kerja; pendaftaran/pencatatan dilakukan atas nama PARA PIHAK.

2) Publikasi ilmiah menyebut afiliasi PARA PIHAK dan acknowledgment pendanaan/fasilitas; naskah diproses sesuai etika publikasi dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6
KERAHASIAAN DAN PERTUKARAN DATA

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data/temuan yang belum dipublikasikan dan hanya menggunakan untuk tujuan IA ini, kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK pemberi data.

Pasal 7
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN ETIKA

Pelaksanaan kegiatan wajib mematuhi K3, etika penelitian (termasuk kesejahteraan hewan/animal ethics), dan peraturan terkait biosekuriti serta keselamatan pangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

IA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan Tanggal Berakhir, mis. 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

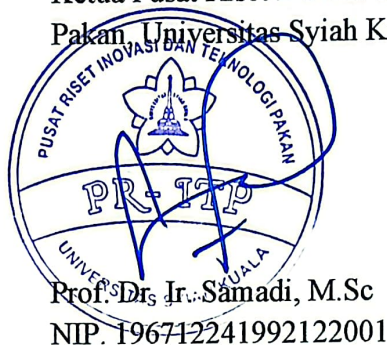
PIHAK KESATU

Ketua Jurusan Peternakan
Fakultas Pertanian, Universitas
Mulawarman


Apdila Saffri, S.Pt., M.Si
NIP. 199004262019032015

PIHAK KEDUA

Ketua Pusat Riset Inovasi dan Teknologi
Pakan, Universitas Syiah Kuala


Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc
NIP. 196712241992122001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	